

**PEMBUKAAN RAHASIA BANK OLEH PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Siti Nurjanah
Andri**

Abstract

Along with the times growing, it is necessary for a specific law to regulate and supervise economic activity in a country, especially in the banking sector which providing bank services. It is known that the bank is an institution that upholds the trust of customers on financial secrecy customers are categorized as bank secrecy so as to make the bank a target to commit criminal acts of money laundering. For the sake of prevention and eradication of money laundering, the government issued Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering and forming institutions Analysis of Financial Transactions Reporting Center has the authority to require the reporting of customer transactions is strictly confidential.

This study is a normative legal research using normative juridical. Data used in the form of secondary data. Data mining is done with literature (library research) and interview. Once all the data is collected, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point to the aspects studied. Furthermore, the conclusions drawn related to this research, then elaborated descriptively

Based on this study showed that in dealing with money laundering INTRAC play an important role by conducting an investigation of the transaction reports from banks and do reports on analysis results which indicate laundering to the authorities to deal with such offenses.

Keywords: Secret Bank, Money Laundering, PPATK

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan waktu, untuk itu diperlukan hukum khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sehingga pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi telah dikenal dan diatur dalam hukum dagang yang kemudian seiring dengan perkembangan zaman berubah menjadi hukum perusahaan. Namun demikian jika diteliti lebih mendalam lagi, kedua hukum tersebut hanyalah bersifat keperdataan (*privat*). Padahal pada faktanya perekonomian berkembang secara terus menerus dan tidak hanya mengurus kepentingan keperdataan (*privat*) saja, tetapi juga unsur-unsur yang menyangkut dengan pidana (*public*). Oleh karena itu diperlukan suatu hukum yang mengurus dan mengatur masalah kepentingan keperdataan (*privat*) maupun Pidana (*public*). Relevansi antara hukum pidana dan hukum keperdataan akan bertemu pada aturan-aturan mengenai tindak kejahatan perbankan dan keuangan.

Mengingat bahwa fungsi perbankan dalam sektor pembangunan ekonomi dan keuangan nasional adalah memberi perlindungan hukum terhadap perbankan dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan dari bank sehingga meningkatkan aktivitas perbankan yang bersifat efektif dan efisien. Di samping itu, perbankan berfungsi juga untuk menghindari adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, misalkan kejahatan perbankan.¹

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, diantara lain berupa modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara memasukkan hasil tindak pidana kejahatan tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), terutama system perbankan. Dengan demikian, asal usul harta kekayaan para pelaku kejahatan sangat sulit untuk dilacak oleh instansi yang berwenang. Modus kejahatan inilah yang sering disebut dengan tindakan pencucian uang (*money laundering*).

Pada tahun 2000, Indonesia berhasil bergabung dengan APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*). Indonesia diminta untuk mengubah Undang-Undang tindak pencucian uang dan jika tidak dilakukan perubahan (amandemen) maka terdapat kemungkinan Indonesia akan dikenakan tindakan balasan (*counter measures*) dalam berbagai bentuk, seperti pemutusan hubungan korepondensi dengan industri perbankan luar negeri. Adanya desakan yang demikian besar terhadap Indonesia agar segera melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka pada 17 April 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan perkembangan yang memadai dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam membangun negara anti pencucian uang, melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT.²

Peraturan perbankan mengatur tentang *rahasia bank*. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan nasabah pada bank. Hal ini menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana untuk proses pencucian uang yaitu menggunakan jasa perbankan agar dana hasil kejahatan dapat dihilangkan jejaknya. Negara Indonesia terus melakukan perubahan pada sistem keamanan di Indonesia dengan mengeluarkan aturan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pasal 13 yang berbunyi Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan dan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu tindakan preventif tindak pidana pencucian uang. PPATK juga memiliki wewenang untuk meminta kepada bank untuk memberikan laporan rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian terlihat bahwa tindak pidana pencucian masih menjadi satu kendala bagi negara kita sehingga penulis bertujuan untuk Mengetahui ketentuan penerapan peraturan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui peraturan yang mengatur

¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 144.

² Yunus Hussein, *Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari Daftar NCCTs*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 40.

PPATK dan sejauh mana kewenangan PPATK dalam menangani transaksi tidak wajar pada rekening nasabah yang diduga adanya pencucian uang (*Money Laundering*) maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Berdasarkan penerapan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam laporan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan peraturan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia ?
2. Apa dasar hukum dan tindakan yang diambil PPATK terhadap pembukaan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan huku pustaka atau data sekunder belaka.³

Jenis data digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dengan nara sumber bapak Sutrisno Wibowo yang berupa anggota PPATK dan studi dokumentasi dari UU Rahasia Bank dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. melakukan penelitian terhadap kasus pembukaan rahasia bank oleh PPATK dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian Uang Di Indonesia

Pengaturan rahasia bank di Indonesia didasarkan pada suatu konsep yang tidak bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Dalam pembukaan rahasia bank terdapat hal-hal yang dikecualikan jika berhadapan dengan kepentingan umum diantaranya hal-hal yang menyangkut untuk kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara serta untuk kepentingan dalam kasus pidana. Dalam kasus pidana, salah satu contohnya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai TPPU). Dalam kasus TPPU setidaknya terdapat dua permasalahan yang cukup besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh Negara, yaitu tentang rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang.

Kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang berasal dari nasabah (*customer*) yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari hukum kerahasiaan bank. Hal ini dikarenakan, disatu sisi bank mempunyai kewajiban dalam merahasiakan keuangan nasabah dan disisi lain adanya kepentingan tentang informasi keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan. Bank memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan nasabah dan membentuk kepercayaan nasabah kepada bank itu sendiri, tetapi bank juga tidak boleh melindungi adanya suatu

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 13-14.

tindak pidana yang menjadikannya sebagai *locus* kejahatan. Bank wajib melaporkan transaksi keuangan nasabah kepada PPATK ataupun memberikan laporan transaksi kepada penyidik jika terdapat suatu dugaan tindak pidana.

Dalam pengusutan suatu tindak pidana penyidik atau penuntut umum mengalami kesulitan pada proses penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur dengan ketentuan rahasia bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka informasi keuangan nasabah kepada penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jika ditelaah dari pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan yaitu dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjalan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin ke Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank sedangkan dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia.

Ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas dan Pembangunan berpendapat bahwa: “Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan tameng untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana.”⁴

Ketatnya ketentuan rahasia bank membuat bank menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

“Suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”⁵

Dari uraian diatas memperlihatkan bahwa bank memiliki kepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya namun di sisi lain, terdapat kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan. Dari kepentingan dari berbagai pihak menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank.

a. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian Uang.

Berdasarkan analisis diatas yang menjadi kendala dan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan berkaitan dengan praktek pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri

Ketentuan rahasia bank masih terdapat banyak kekurangan, dimana dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali penyidik,

⁴ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Paskasarjana FUI, 2003), hlm.12

⁵ *Ibid.*, hlm. 27

penuntut umum atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank.

Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturaan masalah penyitaan dan pemblokiran hanya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang meneruskan surat atau instruksi dari Panglima Angkatan Kepolisian dan Jangka Agung kepada jajarannya namun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Kemudian pada tanggal 6 November 1997 dikeluarkan keputusan bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam pasal 5 keputusan bersama tersebut menyatakan, bahwa dalam hal penyidik menerima laporan adanya suatu rekening yang diduga menumpang dana yang berasal dari tindak pidana, maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia. Selanjutnya masalah pemblokiran ini hanya diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

- a. Aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini bank sangat hati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabah, mengingat adanya aturan rahasia bank yang sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank yang dapat dipercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keuangan nasabahnya. Bahkan penyidik tidak dapat meminta secara sesuka hati tanpa ada prosedur dalam permintaan pembukaan rahasia bank sebelum pelaku yang diduga menjadi tersangka.
- b. Penyidik atau penuntut umum tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa.

Hambatan ini sangat menyulitkan bagi penyelidikan awal atas suatu dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang artinya penyidik harus mencari bukti-bukti yang lain sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka padahal tindak pidana pencucian uang pokoknya adalah pemutihan uang yang dilakukan pada bank yang sebagai pemegang bukti utamanya.

Dalam penanganan hal ini salah satu masalah yang sangat menjadi perhatian adalah tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hambatan ini belum sepenuhnya dapat ditangani oleh ketentuan rahasia bank.

⁶ Yunus Husein, *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 262

b. Penanggulangan Hambatan Dalam Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan jawaban dalam pasalnya, yaitu :

- a. Pasal 23 penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi a. Transaksi mencurigakan, b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari, c. transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- b. Pasal 28 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa bank memiliki tugas baru yaitu: “Melakukan pelaporan kepada PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan dalam hal untuk membantu memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk menyaring nasabah-nasabah yang memiliki potensi terhadap tindak pidana pencucian uang. Bank akan melakukan analisa dan membuat pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan dalam bentuk laporan kepada PPATK dan PPATK akan melakukan penyaringan kembali dan menghasilkan sebuah LHA yakni Laporan Hasil Analisa terhadap laporan keuangan mencurigakan tersebut dan diberikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum”.

- c. Pasal 72 ayat 2 berbunyi dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kebebasan kepada penyidik, penuntut umum untuk membuka rahasia bank dalam proses penyidikan kasus praktek pencucian uang tanpa harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia lagi namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 72, penyidik atau penuntut umum hanya menyertai surat laporan polisi dan surat perintah penyidikan, surat penunjukan sebagai penuntut umum dan surat penetapan majelis hakim. Dalam hal ini, perbankan telah tunduk dan mengikuti Undang-Undang baru Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

- d. Pasal 44 ayat (1) menerangkan tentang wewenang PPATK berbunyi :
“(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
 - 1) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
 - 2) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - 3) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 - 4) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - 5) Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 6) Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

- 7) Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- 10) Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- 11) Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- 12) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

Penyidik dan penuntut umum memang tidak bisa mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa. Hal ini dilakukan bukan untuk menghalangi penyidik untuk melakukan penegakan hukum melainkan demi menciptakan perlindungan rahasia terhadap nasabah dan bank. Alternatif yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum jika mempunyai dugaan yang kuat tetapi masih kekurangan bukti awal untuk melakukan penuntutan adalah meminta PPATK untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan orang yang diduga melakukan pencucian uang. PPATK akan melakukan analisis transaksi keuangan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana TPPU dan menghasilkan Laporan Hasil Analisa. Jika terindikasi transaksi mencurigakan maka akan laporan tersebut akan di serahkan kepada penyidik untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

- e. Pada pasal 71 menjelaskan tentang pemblokiran dimana penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Pada tahap penyidikan kewenangan untuk memerintahkan kepada pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran adalah penyidik, Pada tahap penuntutan kewenangan penyidikan adalah penuntut umum, dan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan kewenangan ini diberikan kepada hakim. Terhadap pemblokiran harta kekayaan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus melakukan surat perintah tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- 1) Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- 2) Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.
- 3) Alasan pemblokiran.
- 4) Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
- 5) Tempat harta kekayaan berada.

Pemblokiran hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan setelah jangka waktu pemblokiran berakhir, maka pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Pemblokiran dana ini diatur demi mencegah pelaku tindak pidana TPPU untuk memindahkan dana di dalam rekening ke rekening yang lain karena perkembangan teknologi yang merupakan fasilitas bank yang diberikan kepada

nasabah untuk melakukan transaksi *via-online* dan fleksibel dalam waktu hitungan detik.

f. Pasal 81 mengatur tentang penyitaan berbunyi :

“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut”.

Dalam penjelasan pasal 81 ini kata diperoleh yang dimaksud adalah diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan karena hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut. Penjelasan mengenai bukti yang cukup adalah dengan melihat pasal 17 KUHAP dengan adanya bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 4 KUHAP dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dasar Hukum Dan Tindakan Yang Diambil PPATK Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Rangka Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Dasar Hukum PPATK Dalam Pembukaan Rahasia Bank

PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana [pencucian uang](#). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti [pencucian uang](#) dan kontra pendanaan terorisme di [Indonesia](#). PPATK sendiri dibentuk bersamaan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. pada tahun 2003 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 ini diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Menimbang bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini memerlukan landasan hukum yang kuat dan perlunya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru maka dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan terobosan terhadap wewenang PPATK yaitu untuk membuka rahasia bank. Hal ini bisa dilihat dari pasal 45 yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

b. Tindakan Yang Diambil Oleh PPATK Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Rangka Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembukaan rahasia bank oleh PPATK dengan penyidik sedikit berbeda karena secara prinsipnya Laporan Hasil Analisa dari PPATK tidak pernah digunakan dalam pembuktian pengadilan berbeda dengan penyidik dan penuntut umum yang menjadikan laporan transaksi keuangan yang diminta dari bank untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan atau pengadilan.

Menurut Sutrisno Wibowo dalam melakukan proses pemberantasan TPPU, PPATK memiliki peran untuk menjembatani antara sektor keuangan dengan

negara hukum.⁷ Dari pernyataan yang ini Penulis sendiri berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPATK dibagi menjadi dua yaitu investigasi dan rekomendasi. Investigasi adalah melakukan sebuah penelitian dengan mencatat, merekam, dan mengumpulkan fakta dan melakukan peninjauan terhadap sesuatu dengan tujuan memperoleh sebuah hasil, sedangkan merekomendasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan meminta perhatian atau memberikan saran atau menganjurkan yang lebih tepat kepada pihak lain.

Tindakan investigasi yang dilakukan oleh PPATK adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan meminta laporan keuangan dari pihak pelapor

PPATK memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menerima dan meminta laporan keuangan mencurigakan dari pihak pelapor. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 pihak pelapor merupakan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa. Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada PPATK dan dalam batas waktu tertentu yaitu :

- 1) Transaksi mencurigakan, yang wajib dilaporkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- 2) Transaksi keuangan tunai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang wajib dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- 3) Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Selain menerima laporan keuangan dari bank PPATK juga memiliki kewenangan untuk meminta laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada bank. Hal ini bisa terjadi jika PPATK belum menerima laporan keuangan atau bank terlambat memberikan laporan keuangan sehingga PPATK dapat secara aktif meminta kepada bank untuk segera memberikan laporannya.

b. Meminta mengenai keterangan identitas dan informasi keuangan nasabah yang diduga melakukan TPPU.

PPATK dapat meminta bank untuk membuka rahasia, jika PPATK :

- 1) Menerima adanya laporan keuangan mencurigakan dari bank.
- 2) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU.
- 3) Menerima pelaporan dan permintaan dari penyidik untuk melakukan analisa keuangan.
- 4) PPATK menemukan adanya dugaan dan indikasi.

PPATK meminta bank untuk memberikan keterangan dan laporan transaksi nasabah bukan secara tidak teratur melainkan harus memiliki dasar yang menjadi dorongan dalam melakukan analisa terhadap transaksi keuangan. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dengan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor serta melampirkan dokumen pendukungnya. Pada saat PPATK meminta laporan keuangan nasabah kepada bank, bank wajib memberikan

⁷ Wawancara dengan Sutrisno Wibowo, Anggota PPATK, Jakarta, 02 Juli 2015.

tidak terbatas pada laporan keuangan, identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi saja tetapi bank juga wajib memberikan semua data-data terkait yang diberikan nasabah pada saat pembukaan rekening seperti data jenis pekerjaan atau jumlah penghasilan.

c. Memberikan sanksi kepada PJK jika melanggar ketentuan pelaporan

Demi tercapainya tujuan dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yaitu menciptakan kepatuhan dan kerjasama dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa (pelapor), Undang-Undang mewajibkan para pelapor untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Dalam menjaga kepatuhan pelaksanaan pelaporan diperlukan sebuah instansi guna pengawasan kepatuhan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 31 ayat 1 mengatur bahwa pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur dan/atau PPATK. PPATK selain berperan sebagai pusat pelaporan juga berperan sebagai pengawas bagi para pelapor yang tidak melakukan pelaporan.

Dalam hal PJK tidak memberikan atau terlambat dalam memberikan laporan sesuai ketentuan pasal 25 UU No. 8 tahun 2010 yang ditentukan maka PJK dapat dikenai sanksi administratif yang dikeluarkan oleh PPATK. Pada pasal 30 menjelaskan bahwa sanksi administratif yang dimaksud berupa: teguran, peringatan, pengumuman pada publik mengenai tindakan atau sanksi dan denda administratif. Jika sanksi yang diberikan masih tidak dapat memberikan perubahan kepada PJK untuk bekerjasama dengan PPATK dan melaksanakan kewajiban pelaporan maka PPATK dapat merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut izin usaha pihak pelapor. Hal ini terdapat pada Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 pada bagian ketujuh Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

“(1) Kewenangan PPATK dalam merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor, dilaksanakan melalui:

a. surat tertulis yang ditandatangani oleh kepala PPATK beserta dasar pertimbangan dan alasan pencabutan izin usaha sebagai lampiran; atau

b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi

(2) rekomendasi pencabutan izin usaha sebagaimana pada ayat (1) memuat alasan pemberian rekomendasi berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum”

Dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban melapor, penyedia jasa keuangan telah melanggar ketiga aspek tersebut, maka PPATK dapat melakukan rekomendasi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Terhadap lembaga yang berwenang untuk mencabut izin usaha bank adalah Otoritas Jasa Keuangan, hal ini bisa dilihat dari pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan meminta Bank selaku PJK untuk memberhentikan transaksi yang dicurigai.

Menurut Sutrisno Wibowo Setelah PPATK mendapatkan data ataupun laporan yang diterima dari bank maka PPATK akan melakukan

scoring terhadap data laporan yang diberikan oleh pelapor. Dari *scoring* tersebut PPATK akan mengkategorikan transaksi tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu: *High*, *Medium*, dan *Low*. Untuk transaksi dengan tingkatan *medium* dan *low*, PPATK tidak melakukan tanggapan apa-apa dikarenakan pertimbangan mana yang menjadi prioritas dan juga karena keterbatasan anggota untuk melakukan *action* terhadap laporan tersebut. Untuk tingkatan ini, laporan tersebut hanya akan disimpan dalam *database* sebagai pegangan jika suatu saat diperlukan sehingga PPATK tidak perlu meminta ke bank lagi. Untuk pelaporan yang dikategori dalam kategori *high*, PPATK akan segera menunjuk salah seorang anggota untuk segera melakukan tindakan yaitu memeriksa laporan dari bank, meminta pelaporan dari bank, meminta bank untuk memberikan data pribadi orang yang diduga melakukan TPPU.⁸

Menurut Kategori tingkat *high* adalah transaksi yang dalam nominal besar dan berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang yang besar terutama pada *Politically Exposed Persons* seperti pejabat, artist, ketua parpol dan lain sebagainya. Jika PPATK mendeteksi bahwa benar adanya indikasi TPPU maka PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Setelah PPATK melakukan investigasi terhadap alur dana maka PPATK melakukan rekomendasi kepada penyidik agar dilakukan penegakan hukum. Analisa yang dilakukan oleh PPATK akan menghasilkan LHA atau Laporan Hasil Analisa dari tindak pidana pencucian uang. LHA tersebut diberikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Menurut Sutrisno Wibowo PPATK juga memberikan beberapa bantuan kepada penyidik dalam proses penyidikan seperti memberikan support informasi, menjelaskan tipologi tindak pidana pencucian uang, membantu melakukan penuluran aset, dan menjadi saksi ahli.⁹ Dalam hal ini tergambar bahwa penyidik sering meminta bantuan dari PPATK dalam proses penanganan kasus sehingga PPATK memiliki peran sebagai berikut :

1) Support informasi

Dalam support informasi ini penyidik yang bukan merupakan ahli peneliti keuangan dan bukan merupakan orang perbankan mengalami banyak kesulitan dalam membaca rekening koran atau laporan keuangan tersangka atau terdakwa dikarenakan banyaknya bank yang menggunakan kode dan singkatan tersendiri terhadap transaksi keluar masuk yang digunakan, maka penyidik meminta PPATK yang merupakan instansi yang lebih memahami perbankan untuk memberikan bantuan informasi atas kode transaksi dari masing-masing bank.

2) Pemberian pemahaman tipologi kasus

PPATK sebagai instansi khusus yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah instansi yang benar-benar memahami tipologi tentang cara pelaku TPPU dalam melakukan pemutaran uang haram menjadi halal. Dikarenakan PPATK merupakan instansi yang khusus menangani dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan sehingga membuat PPATK dapat

⁸ Wawancara dengan Sutrisno Wibowo, Anggota PPATK, Jakarta, 02 Juli 2015.

⁹ Wawancara dengan Sutrisno Wibowo, Anggota PPATK, Jakarta, 02 Juli 2015.

lebih mengerti aliran dana dan perputaran uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan TPPU dibandingkan penyidik. PPATK juga memiliki kewenangan untuk meminta informasi keuangan terhadap nasabah bank jika PPATK menduga adanya indikasi pencucian uang, sedangkan penyidik dapat meminta informasi keuangan seseorang jika orang tersebut sudah menjadi tersangka.

3) Penelusuran *asset*

Selain menelusuri keuangan, PPATK mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam meminta laporan asset yang dimiliki oleh orang atau badan yang diduga telah melakukan TPPU kepada penyedia barang atau jasa lainnya seperti perusahaan property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni atau antik, dan atau balai lelang. PPATK memiliki peran yang penting dalam membantu penyidik untuk melakukan proses penyidikan sehingga asset yang merupakan hasil tindak pidana dapat diketahui dan disita kembali.

4) Menjadi saksi ahli

Pada tahap persidangan PPATK dapat diundang sebagai saksi ahli walaupun dalam proses penegakan hukum PPATK berperan sebagai intel yang tidak boleh membocorkan rahasia ataupun mengaku bahwa asal dari dugaan palaku TPPU merupakan hasil dari PPATK, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa PPATK merupakan orang ahli dalam meneliti adanya indikasi yang merupakan TPPU atau merupakan transaksi yang wajar.

c. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh PPATK

Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan, PPATK juga mengalami hambatan-hambatan, antara lain yaitu :

a. PPATK tidak memiliki fungsi penyidikan

Lembaga ini lebih difokuskan pada peranan yang bersifat pasif dan tidak memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti badan penyidik berbagai instansi lainnya untuk memburu dan memberantas TPPU.¹⁰ Berdasarkan berita yang disampaikan oleh info bank ketika melakukan wawancara dengan Agus Santoso, Wakil Ketua PPATK, bahwa kewenangan penyidikan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan karena berdasarkan pasal 6 KUHAP, yang berwenang untuk melakukan penyidikan hanyalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan negara lainnya, komisi FIU (serupa dengan PPATK) di negara lainnya juga tidak ada yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, melainkan hanya sebatas melakukan analisis transaksi keuangan dan kemudian melaporkan hasil analisis tersebut kepada penyidik dan penuntut umum.¹¹

PPATK tidak bisa segera melakukan penyidikan secara langsung terhadap Laporan Hasil Analisis (LHA) yang didapatkannya, melainkan harus menunggu tindak lanjut dari pihak penyidik, sedangkan sangat sedikit

¹⁰ Azamul. "Kajian Hukum Dibidang Ekonomi di Bidang *Money Laundry, Cybercrime, dan Lingkungan Hidup*" <https://azamul.wordpress.com/ppatk/>, diunduh 02 Desember 2014

¹¹ Infobank, "PPATK Kian Sulit Melacak Kejahatan Kaum Kerah Putih" <http://www.infobanknews.com/2012/05/ppatk-kian-sulit-melacak-kejahatan-kaum-kerah-putih/> diunduh 03 Januari 2015

penyidik yang menindaklanjuti LHA dan meskipun penyidik menindaklanjuti LHA, juga membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat bahwa banyak perkara dari berbagai bidang yang perlu ditangani oleh penyidik, yang kemudian tentunya menyebabkan banyaknya kasus TPPU yang tertunda dan bahkan tidak diproses sama sekali.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 pasal 44 ayat 1 huruf J PPATK memiliki wewenang untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam menanggapi hal ini presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam Keppres ini, telah dibentuk sebuah Komite Koordinasi Nasional selanjutnya disebut Komite TPPU dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris	: Kepala PPATK
Anggota	: Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Gubernur Bank Indonesia.

Komite TPPU memiliki tugas yakni sebagai berikut :

- 1) mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- 3) mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden”.

Komite TPPU akan mengadakan pertemuan satu kali dalam satu tahun guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas Komite TPPU dan dibantu oleh Tim Kerja. Dalam kesempatan inilah PPATK akan melaporkan kepada Ketua Komite TPPU bahwa dari sekian banyak LHA yang diberikan kepada penyidik belum seluruhnya ditangani. Hanya sebagian kecil dari laporan tersebut yang mendapatkan jawaban dan hasil. Dari hasil pelaporan ini, Maka ketua Komite TPPU berhak untuk mempertanyakan dan menegur instansi terkait terhadap LHA yang tidak ditindak lanjuti.

b. Perbedaan pemahaman penyidik dan masyarakat

Seringkali LHA yang dikirimkan oleh PPATK tidak dapat ditindaklanjuti oleh penyidik karena penyidik menganggap tidak cukupnya bukti untuk menjerat pelaku TPPU. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan PPATK lebih menggunakan pendekatan *follow the money* atau *financial analysis* dalam melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya TPPU.

PPATK beranggapan bahwa pendekatan tersebut dapat memastikan seseorang telah melakukan TPPU. Sedangkan penyidik lebih menggunakan pendekatan *follow the suspect*, dimana penyidik beranggapan bahwa *financial analysis* tersebut bukan merupakan alat bukti yang cukup untuk memastikan terjadinya TPPU, melainkan perlu dikaitkan lebih lanjut dengan pelaku TPPU tersebut terlebih dahulu agar dapat memastikan seseorang telah melakukan TPPU.¹²

Sedangkan bagi masyarakat tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung diterapkannya prinsip *Know Your Customer*. Fithriadi Muslim menyatakan bahwa hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang enggan memberikan data dan informasi dengan benar dan selengkap-lengkapinya ketika berhubungan usaha dengan PJK dikarenakan masyarakat awam secara mayoritas menganggap bahwa pemberian data dan informasi tersebut hanyalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan hanya memakan waktu, padahal mereka tidak menyadari bahwa peran mereka sangat berkontribusi dalam mencegah dan memberantas TPPU di negaranya sendiri dan justru dapat melindungi dirinya sendiri dari penyalahgunaan atau dimanfaatkan oleh pihak lain.¹³

c. Perbedaan pemahaman penyidik dan masyarakat

Seringkali LHA yang dikirimkan oleh PPATK tidak dapat ditindaklanjuti oleh penyidik karena penyidik menganggap tidak cukupnya bukti untuk menjerat pelaku TPPU. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan PPATK lebih menggunakan pendekatan *follow the money* atau *financial analysis* dalam melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya TPPU. PPATK beranggapan bahwa pendekatan tersebut dapat memastikan seseorang telah melakukan TPPU. Sedangkan penyidik lebih menggunakan pendekatan *follow the suspect*, dimana penyidik beranggapan bahwa *financial analysis* tersebut bukan merupakan alat bukti yang cukup untuk memastikan terjadinya TPPU, melainkan perlu dikaitkan lebih lanjut dengan pelaku TPPU tersebut terlebih dahulu agar dapat memastikan seseorang telah melakukan TPPU.¹⁴

Sedangkan bagi masyarakat tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung diterapkannya prinsip *Know Your Customer*. Fithriadi Muslim menyatakan bahwa hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang enggan memberikan data dan informasi dengan benar dan selengkap-lengkapinya ketika berhubungan usaha dengan PJK dikarenakan masyarakat awam secara mayoritas menganggap bahwa pemberian data dan informasi tersebut hanyalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan hanya memakan waktu, padahal mereka tidak menyadari bahwa peran mereka sangat berkontribusi dalam mencegah dan memberantas TPPU di negaranya

¹² PPATK, *Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal*, (Jakarta: PPATK, 2012), hlm. 2

¹³ Utami Triwidayati, "Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 78-79

¹⁴ PPATK, *Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal*, (Jakarta: PPATK, 2012), hlm. 2

sendiri dan justru dapat melindungi dirinya sendiri dari penyalahgunaan atau dimanfaatkan oleh pihak lain.¹⁵

d. Kesalahan teknis dalam surat perintah pembukaan rahasia bank

Tidak menjauh dari kebiasaan yang sangat sering terjadi didalam kehidupan kita adalah adanya *human error*. Pada surat perintah pembukaan rahasia bank sering terjadi beberapa kesalahan kecil seperti adanya kesalahan dalam penulisan, periode transaksi yang diminta tidak dicantumkan, kesalahan tanggal, tanda tangan pejabat, dan tidak adanya nama kantor cabang yang disebutkan secara spesifik. PPATK mendapat penolakan terhadap hal teknis ini karena bagi perbankan kebenaran dan ketepatan surat yang menjadi prioritas utama. Kesalahan penulisan nama seperti kelebihan atau kekurangan huruf dapat menimbulkan resiko adanya kesalahan dalam pemberian informasi.

Hal ini dilakukan oleh perbankan juga berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi bank sendiri dari adanya kemungkinan terjadi bomerang yang mungkin terjadi di kemudian hari karena bank telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh PPATK.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia sudah tidak menjadi pengahambat kepada penegak hukum untuk memberantas TPPU, yaitu dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dimana Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminta bank agar memberikan informasi keuangan nasabah dengan syarat orang tersebut yang telah dilaporkan oleh PPATK dan telah menjadi Tersangka atau terdakwa, selain itu juga memiliki berikan wewenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memblokir atau menyita harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan Pasal 23 UU No.8 Tahun 2010 mewajibkan bank untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi-transaksi berupa : transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh PPATK adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan TPPU. Dalam Pemberantasan PPATK mempunyai peranan penting, yaitu untuk menjembatani antara instansi keuangan sebagai sumber informasi dalam melakukan tindakan investigasi dengan instansi penegak hukum sebagai perpanjangan tangan dalam tindakan rekomendasi.

¹⁵ Utami Triwidayati, "Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 78-79

Tindakan investigasi yang dilakukan PPATK dengan menerima dan meminta laporan keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan yang kemudian dilakukan analisa oleh PPATK agar bisa secepatnya menghasilkan Laporan Hasil Analisa (LHA). Pada tindakan merekomendasi, PPATK melaporkan LHA yang berindikasi TPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.